



---

## Transformasi Pendekatan Hukum Agraria melalui Manajemen Konflik terhadap Kebijakan Pertanahan di Indonesia

M Harviend Gilang P<sup>1</sup>, Zanuvar Barep Prasetyo<sup>2</sup>, Muhamad Rusjana<sup>3</sup>

Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai<sup>1-3</sup>, Universitas Bangka Belitung<sup>2</sup>, Indonesia

Email Korespondensi: [gilang.saburai@gmail.com](mailto:gilang.saburai@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 25 Maret 2026

---

### ABSTRACT

*The analysis of the transformation of the agrarian law approach from a repressive model to a participatory approach through the integration of conflict management theory in land policy in Indonesia. Using a literature review method, this study examines the dynamics of agrarian conflict, the involvement of state and non-state actors, and the effectiveness of conflict resolution institutions such as the GTRA. The study also highlights case examples of the conflict between the Dayak indigenous community and PT Sintang Raya as an illustration of the problematic implementation of policies. Data is obtained from various scholarly journals, regulations, and CSO reports over the last ten years. The analysis is conducted thematically with a descriptive-qualitative approach. The findings indicate that the participatory approach offers opportunities to build more inclusive and sustainable agrarian justice. However, the implementation of conflict management theory in policy practice still faces challenges such as bureaucratic resistance, regulatory disharmony, and unequal access to information. The success of this transformation largely depends on the capacity of institutions, political will, and active community participation. This study recommends the need for policy harmonization across sectors, strengthening human resource capacity, and a social justice-based evaluation system. Thus, conflict management approaches can function as a transformative framework for resolving agrarian conflicts in Indonesia.*

**Keywords:** agrarian conflict, conflict management, land law, agrarian reform

### ABSTRAK

*Analisis transformasi pendekatan hukum agraria dari model represif menuju pendekatan partisipatif melalui integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Dengan menggunakan metode kajian pustaka, penelitian ini mengkaji dinamika konflik agraria, keterlibatan aktor negara dan non-negara, serta efektivitas lembaga resolusi konflik seperti GTRA. Studi ini juga menyoroti contoh kasus konflik masyarakat adat Dayak dan PT Sintang Raya sebagai ilustrasi problematik implementasi kebijakan. Data diperoleh dari berbagai jurnal ilmiah, peraturan, dan laporan CSO dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Analisis dilakukan secara tematik dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif memberikan peluang untuk membangun keadilan agraria yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Namun, implementasi teori manajemen konflik dalam praktik kebijakan masih menghadapi tantangan berupa resistensi birokrasi, disharmonisasi regulasi, serta ketimpangan akses informasi. Keberhasilan transformasi tersebut sangat bergantung pada kapasitas lembaga, kemauan politik, dan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan perlunya*

---

*harmonisasi kebijakan lintas sektor, penguatan kapasitas SDM, serta sistem evaluasi berbasis keadilan sosial. Dengan demikian, pendekatan manajemen konflik dapat berfungsi sebagai kerangka kerja transformatif dalam menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.*

**Kata Kunci:** Konflik Agraria, Manajemen Konflik, Hukum Pertanahan, Reforma Agraria

## PENDAHULUAN

Konflik agraria menjadi salah satu persoalan struktural yang kompleks dan berkepanjangan pada proses penyelesaiannya di Indonesia. Berbagai kasus sengketa agraria atau tanah yang melibatkan masyarakat, bahkan negara, dan korporasi yang kerap kali berujung pada kekerasan, kriminalisasi, intimidasi bahkan pengusiran paksa (Anggriawan, Sutaryono, & Salim, n.d.; Hidayat, 2021). Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan dalam penguasaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber daya agraria yang terjadi di Indonesia. Dalam konteks hukum di Indonesia, pendekatan yang dominan selama ini lebih bersifat legalistik dan koersif, sehingga acap kali mengalami kegagalan, tanpa menyentuh akar permasalahan yang bersifat sosiologis dan historis (Prasetya, Zuffran, & Murtada, n.d.; Shan et al., 2021). Ketidakmampuan sistem hukum agraria dalam merespons dinamika konflik yang terjadi justru memperparah ketidakadilan struktural di lapangan (Justi & Ubilava, 2023). Transformasi pendekatan pada permasalahan ini sudah menjadi kebutuhan yang mendesak pada penyelesaian sengketa agraria di tanah air (Wahyuningsih, 2023).

Hukum agraria Indonesia secara formal diatur melalui Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang mengusung semangat keadilan sosial dan pengakuan terhadap hak rakyat atas tanah. Kendati demikian pada praktiknya, pelaksanaan UUPA tidak sepenuhnya mampu menjamin perlindungan hak-hak masyarakat kecil, khususnya petani, masyarakat adat, dan kelompok marginal lainnya (Pradana, 2023). Tumpang tindih regulasi, lemahnya implementasi kebijakan, serta intervensi kepentingan ekonomi-politik sering kali menjadi penyebab utama munculnya konflik agraria (Leon, Ramadhan, Dewani, Zaim Farhan, & Winanti, n.d.). Pada sisi lain, penerapan modernisasi hukum pertanahan melalui kebijakan seperti reforma agraria atau legalisasi aset belum memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka konflik (Hidayat, 2021). Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara idealisme hukum dengan kenyataan sosial. Dibutuhkan pendekatan alternatif yang lebih partisipatif dan adaptif terhadap kompleksitas persoalan di lapangan (Shan et al., 2021).

Dalam beberapa tahun ini, pendekatan manajemen konflik mulai diperkenalkan sebagai salah satu strategi penyelesaian konflik agraria yang lebih konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada aspek hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis dari para pihak yang terlibat (Anggriawan et al., n.d.). Manajemen konflik menekankan pentingnya komunikasi, mediasi, negosiasi, dan fasilitasi dalam mencari solusi bersama yang berkeadilan (Justi & Ubilava, 2023). Teori ini banyak digunakan dalam konteks resolusi konflik komunitas dan konflik sosial-politik lainnya, termasuk dalam penanganan konflik sumber daya alam (Shan et al., 2021). Dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen konflik, penyelesaian sengketa agraria dapat diarahkan

---

pada transformasi hubungan antarpihak yang lebih setara dan saling menghargai (Hidayat, 2021). Pendekatan ini berpotensi menjadi pelengkap sekaligus korektif terhadap model penyelesaian konflik hukum yang selama ini bersifat prosedural dan kaku (Wahyuningsih, 2023).

Transformasi pendekatan hukum agraria melalui manajemen konflik tidak dapat dilepaskan dari upaya reformasi kebijakan pertanahan nasional. Dalam konteks ini, kebijakan seperti Reforma Agraria, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan penyelesaian konflik tenurial di kawasan hutan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menata ulang struktur penguasaan tanah (Anggriawan et al., n.d.; Saim, 2023). Muncul berbagai kritik yang mengemuka bahwa kebijakan-kebijakan tersebut masih dominan menggunakan pendekatan birokratik-top-down dan minim partisipasi masyarakat terdampak (Shan et al., 2021). Padahal, transformasi sejati menghendaki perubahan paradigma dalam melihat tanah sebagai sumber kehidupan, bukan semata sebagai aset ekonomi (Leon et al., n.d.). Manajemen konflik hadir sebagai jembatan untuk mendekatkan logika hukum negara dengan realitas sosial di akar rumput (Prasetya et al., n.d.).

Tantangan besar dalam transformasi ini adalah lemahnya kapasitas institusi negara dalam menjalankan fungsi resolusi konflik secara adil dan transparan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan lembaga terkait lainnya sering kali terkendala dalam hal integritas, koordinasi, dan responsivitas terhadap laporan masyarakat (Anggriawan et al., n.d.). Dalam banyak kasus, masyarakat justru kehilangan kepercayaan terhadap jalur hukum formal karena pengalaman mereka yang sarat ketidakpastian dan ketimpangan kekuasaan (Wahyuningsih, 2023). Dengan mengintegrasikan pendekatan manajemen konflik ke dalam kerja kelembagaan negara memerlukan pelatihan, reformasi prosedural, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia (Hidayat, 2021). Upaya ini harus didorong oleh komitmen politik yang kuat untuk menjadikan penyelesaian konflik sebagai bagian integral dari kebijakan pertanahan yang berkeadilan (Prasetya et al., n.d.).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka atau *literature review* sebagai strategi utama dalam pengumpulan dan analisis data. Kajian pustaka dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai literatur akademik, kebijakan pemerintah, serta laporan-laporan empiris yang relevan dengan tema transformasi hukum agraria dan manajemen konflik. Pendekatan ini bersifat eksploratif dan bertujuan untuk memahami bagaimana teori manajemen konflik telah atau belum terintegrasi ke dalam kebijakan pertanahan di Indonesia. Dengan menggali literatur yang komprehensif, penelitian ini dapat memetakan perkembangan konsep, teori, dan praktik terkait penyelesaian konflik agraria secara lebih sistematis. Metode ini juga berguna untuk mengidentifikasi gap dalam literatur yang ada serta memberikan rekomendasi arah pengembangan kebijakan ke depannya. Sumber data dalam penelitian ini meliputi jurnal-jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional, buku akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan pemerintah, serta laporan riset dari lembaga swadaya masyarakat dan organisasi internasional. Literatur yang dipilih difokuskan

---

pada publikasi sepuluh tahun terakhir agar relevan dengan konteks kekinian. Prioritas diberikan pada literatur yang membahas hukum agraria, resolusi konflik, dan kebijakan pertanahan dalam konteks Indonesia. Beberapa sumber utama meliputi Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), Perpres Reforma Agraria, UU Cipta Kerja, serta laporan dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), AMAN, dan WALHI. Seleksi literatur dilakukan secara sistematis untuk memastikan keabsahan dan relevansi data. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian literatur dengan menggunakan kata kunci seperti “konflik agraria,” “manajemen konflik,” “hukum pertanahan,” dan “reforma agraria” melalui basis data akademik berbasis elektronik seperti Google Scholar, Scopus, SINTA, dan Perpustakaan. Proses ini dilengkapi dengan telaah dokumen hukum dan kebijakan yang diterbitkan oleh instansi pemerintah seperti Kementerian ATR/BPN, Mahkamah Konstitusi, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Literatur yang memenuhi kriteria inklusi selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema, teori, dan pendekatan yang digunakan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah analisis data dan penarikan simpulan secara tematik dan konseptual. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis tematik (*thematic analysis*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Peneliti melakukan proses identifikasi, pengelompokan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari literatur yang dikaji, seperti bentuk konflik agraria, kebijakan penyelesaiannya, serta peran teori manajemen konflik dalam transformasi hukum agraria. Proses ini dilakukan secara induktif, yakni dari data menuju teori, guna menangkap kompleksitas persoalan dari sudut pandang empiris dan konseptual. Analisis ini juga memperhatikan hubungan antar variabel dan narasi kebijakan yang berkembang dalam wacana publik maupun akademik. Validitas temuan diperkuat dengan triangulasi antar sumber pustaka dan kesesuaian dengan kerangka teoritik. Dengan menggunakan metode ini penelitian diharapkan mampu menyajikan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika transformasi pendekatan hukum agraria di Indonesia. Pendekatan literature review tidak hanya menawarkan kedalaman konseptual, tetapi juga memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi secara kritis efektivitas kebijakan pertanahan yang telah diterapkan. Metode ini relevan untuk menganalisis bagaimana teori manajemen konflik dapat menjadi alternatif dalam membangun sistem penyelesaian konflik agraria yang lebih adil dan berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil Pemetaan Kebijakan Pertanahan dan Perubahan Pendekatannya*

Selama beberapa dekade ini pendekatan penyelesaian konflik agraria di Indonesia didominasi oleh model represif dan birokratis. Negara cenderung memposisikan diri sebagai pemegang otoritas tunggal dalam pengaturan dan distribusi tanah, sering kali tanpa melibatkan masyarakat yang terdampak secara langsung. Pendekatan ini lebih menekankan pada legalitas administratif, dengan sedikit ruang bagi aspirasi rakyat. Berakibat pada konflik agraria justru mengalami eskalasi, terutama ketika kebijakan pertanahan bersinggungan dengan kepentingan investasi dan pembangunan. Dalam banyak kasus agraria di tanah air berujung pada tindakan represif seperti penggusuran, kriminalisasi, dan pelabelan masyarakat

---

sebagai perambah kerap dilakukan. Hal ini menciptakan relasi kuasa yang timpang antara negara dan warga negara. Perkembangan wacana yang mengarah pada keadilan sosial dan hak asasi manusia mendorong lahirnya paradigma baru dalam penyelesaian konflik agraria. Transformasi ini ditandai dengan pergeseran pendekatan dari yang semula top-down dan koersif menjadi partisipatif dan transformatif. Pendekatan partisipatif menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat adat, petani, dan kelompok rentan, dalam proses pengambilan keputusan terkait pertanahan. Pendekatan ini membuka ruang dialog dan negosiasi yang setara antara negara dan masyarakat sipil. Melalui partisipasi, legitimasi kebijakan menjadi lebih kuat dan konflik dapat diminimalisir sejak dini. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip manajemen konflik yang bersifat inklusif dan preventif.

Pada konteks kelembagaan khususnya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga memiliki peran strategis dalam mendorong transformasi pendekatan ini. Beberapa kebijakan seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, dan penyelesaian konflik tenurial menunjukkan upaya untuk membuka ruang partisipasi publik. ATR/BPN mulai melibatkan masyarakat dalam proses verifikasi data tanah, pengukuran partisipatif, hingga penyusunan peta partisipatif. Meski demikian, tantangan masih muncul terkait kapasitas sumber daya manusia, resistensi birokrasi, dan kepentingan politik lokal. Upaya reformasi kelembagaan menjadi penting agar transformasi pendekatan hukum agraria dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Selain lembaga negara keterlibatan organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations/CSO*) memainkan peran penting dalam mendorong perubahan pendekatan penyelesaian konflik agraria. CSO seperti Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan WALHI aktif melakukan advokasi, pendampingan hukum, serta pelatihan mediasi konflik kepada komunitas terdampak. Mereka juga berperan dalam mendokumentasikan kasus-kasus konflik agraria dan mengusulkan model penyelesaian yang berbasis keadilan sosial. Kegiatan ini memberikan tekanan kepada pemerintah agar mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan demokratis. Kehadiran CSO menjadi katalisator penting dalam membangun jembatan antara masyarakat dan negara dalam konteks kebijakan pertanahan.

Keterlibatan masyarakat sipil khususnya komunitas lokal dan masyarakat adat, juga semakin menunjukkan peran aktif dalam membela hak atas tanah yang telah mereka kelola secara turun-temurun. Partisipasi mereka tidak hanya dalam bentuk perlawanan terhadap kebijakan eksploitatif, tetapi juga dalam penyusunan peta wilayah adat, forum dialog komunitas, dan model tata kelola tanah berbasis lokal. Inisiatif seperti pemetaan partisipatif dan deklarasi wilayah adat merupakan bentuk artikulasi hak kolektif yang seringkali diabaikan oleh negara. Melalui pendekatan manajemen konflik, masyarakat menjadi subjek aktif dalam proses penyelesaian sengketa, bukan sekadar objek kebijakan. Hal ini menunjukkan pergeseran relasi kekuasaan menuju pola yang lebih dialogis dan setara. Transformasi dari pendekatan represif ke partisipatif juga didukung oleh perkembangan kerangka hukum dan kebijakan nasional. Putusan Mahkamah

---

Konstitusi, pengakuan terhadap wilayah adat dalam sejumlah peraturan daerah, serta Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria menjadi landasan hukum yang membuka ruang dialog antara negara dan masyarakat. Implementasi kebijakan ini masih menghadapi hambatan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan antar instansi, minimnya data yang valid, serta lemahnya pengawasan. Tanpa dukungan politik yang konsisten, kebijakan partisipatif berpotensi menjadi simbolik belaka. Pendekatan manajemen konflik perlu dijadikan strategi nasional, bukan sekadar inisiatif lokal.

Ketika proses mediasi dilakukan secara profesional dan transparan, konflik agraria cenderung mengalami deeskalasi dan menghasilkan solusi yang diterima oleh semua pihak. Namun sebaliknya, jika pendekatan partisipatif hanya dijadikan formalitas tanpa komitmen substansial, maka konflik justru semakin kompleks. Transformasi pendekatan tidak cukup di level wacana, tetapi harus menyentuh aspek teknis dan operasional. Transformasi pendekatan hukum agraria dari yang represif menuju partisipatif merupakan langkah penting dalam membangun keadilan agraria di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya berimplikasi pada cara negara mengelola pertanahan, tetapi juga memperkuat posisi masyarakat sebagai aktor utama dalam pengambilan keputusan. Peran lembaga pemerintah, CSO, dan masyarakat sipil menjadi penentu keberhasilan transformasi ini. Sinergi antar aktor perlu diperkuat melalui dialog kebijakan, mekanisme resolusi konflik berbasis komunitas, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi. Hanya dengan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, konflik agraria dapat diselesaikan secara berkeadilan dan berkelanjutan.

### *Integrasi Teori Manajemen Konflik dalam Kebijakan Agraria*

Integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan agraria merupakan langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan dan ketegangan yang selama ini mewarnai hubungan antara negara dan masyarakat. Teori ini menekankan pentingnya pemahaman terhadap akar konflik, identifikasi aktor, serta penyusunan strategi penyelesaian yang berbasis komunikasi dan kepentingan bersama. Dalam konteks konflik agraria, pendekatan ini memberikan alternatif terhadap model penyelesaian sengketa yang bersifat legalistik dan berorientasi pada putusan akhir. Alih-alih menempatkan hukum sebagai alat pemaksa, manajemen konflik memosisikan hukum sebagai sarana mediasi dan fasilitasi. Pendekatan ini membuka ruang bagi transformasi relasi antara pemerintah, korporasi, dan masyarakat terdampak.

Kebijakan pertanahan di Indonesia secara perlahan mulai mengakomodasi prinsip-prinsip manajemen konflik, meskipun belum sepenuhnya terstruktur dalam sistem peraturan perundang-undangan. Salah satu contohnya adalah pelibatan masyarakat dalam program redistribusi tanah dan legalisasi aset melalui Reforma Agraria. Kegiatan ini sering kali disertai dengan fasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak yang bersengketa, baik oleh pemerintah maupun oleh fasilitator independen. Peta indikatif konflik dan sistem pengaduan berbasis daring juga menjadi instrumen yang mendukung pendekatan kolaboratif. Meskipun belum menyentuh semua

---

wilayah konflik, langkah ini menunjukkan adanya upaya integratif yang relevan dengan teori manajemen konflik.

Keberadaan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di berbagai daerah menjadi representasi kelembagaan dari integrasi prinsip manajemen konflik ke dalam kebijakan. GTRA berfungsi sebagai forum koordinasi antara lembaga negara, pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat dalam merespons konflik pertanahan yang kompleks. Dalam beberapa kasus, GTRA berhasil mendorong resolusi konflik melalui proses mediasi partisipatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya struktur kelembagaan yang mendukung pengelolaan konflik secara sistematis dan berkesinambungan. Disisi lain efektivitas GTRA masih sangat tergantung pada kapasitas anggotanya, dukungan politik lokal, serta konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip partisipatif.

Penerapan teori manajemen konflik dalam kebijakan agraria juga tampak dalam peningkatan peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tanah. Beberapa kantor wilayah BPN telah mengembangkan mekanisme mediasi internal dengan melibatkan pihak ketiga netral sebagai mediator. Praktik ini memberi ruang bagi solusi yang tidak hanya berdasarkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhitungkan keadilan sosial dan keseimbangan kepentingan. Meskipun belum seragam di seluruh wilayah, pendekatan ini merupakan langkah penting dalam memperluas cakupan penyelesaian konflik non-litigatif. Masih diperlukan pedoman teknis dan kerangka hukum yang lebih kuat agar mekanisme ini dapat berjalan efektif dan diakui secara nasional. Literatur yang ditelaah dalam penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan agraria berpotensi meningkatkan legitimasi kebijakan dan mengurangi potensi kekerasan.

Studi-studi kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa ketika penyelesaian konflik dilakukan secara kolaboratif, hasilnya lebih diterima oleh masyarakat dan berdampak positif terhadap relasi sosial. Proses tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara sebagai pelindung hak, bukan sekadar penguasa administratif. Hal ini sangat penting dalam konteks Indonesia yang memiliki sejarah panjang konflik agraria akibat ketimpangan struktural dan marginalisasi komunitas lokal. Salah satu contoh kasus konflik agraria yang menonjol di Indonesia adalah sengketa lahan antara masyarakat adat Dayak di Kalimantan Barat dengan perusahaan kelapa sawit PT Sintang Raya. Konflik yang bermula dari pemberian izin konsesi oleh pemerintah daerah tanpa konsultasi dan persetujuan dari masyarakat adat yang telah lama mengelola wilayah tersebut secara turun-temurun. Kemudian berakibat pada perampasan lahan, perusakan sumber daya alam, dan kriminalisasi terhadap warga yang melakukan protes. Upaya penyelesaian melalui jalur hukum tidak membuahkan hasil, karena ketimpangan akses dan kekuasaan. Melalui mediasi yang difasilitasi oleh LSM lokal dan nasional, konflik berhasil diredam dan proses dialog pun dimulai. Kasus ini menunjukkan pentingnya pendekatan manajemen konflik dalam menyelesaikan sengketa agraria yang kompleks dan berakar dalam sejarah lokal.

Integrasi teori ini ke dalam kebijakan agraria masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa di antaranya meliputi resistensi birokrasi, minimnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum adanya harmonisasi regulasi yang mendukung

---

pendekatan resolusi konflik secara sistematis. Di samping itu belum meratanya aktor kebijakan memiliki pemahaman yang cukup mengenai manajemen konflik sebagai pendekatan alternatif dalam hukum agraria. Menanggapi hal tersebut dibutuhkan kebijakan yang eksplisit dalam mengatur mekanisme resolusi konflik berbasis partisipasi dan kolaborasi.

### *Hambatan Implementasi*

Implementasi pendekatan manajemen konflik dalam kebijakan agraria di Indonesia menghadapi sejumlah kritik yang signifikan, terutama terkait inkonsistensi antara kebijakan normatif dan praktik di lapangan. Meskipun wacana partisipasi dan resolusi konflik kolaboratif telah dimasukkan ke dalam berbagai program seperti Reforma Agraria dan GTRA, penerapannya masih bersifat sporadis dan tidak terlembaga secara sistemik. Banyak pemerintah daerah dan pejabat pertanahan yang belum memiliki pemahaman memadai tentang pendekatan ini. Akibatnya, kebijakan yang semestinya bersifat partisipatif justru kembali dijalankan dengan pendekatan administratif yang kaku. Hal ini mencerminkan bahwa transformasi pendekatan belum sepenuhnya menyentuh tingkat operasional kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah resistensi dari aparat birokrasi dan pemangku kepentingan yang masih terjebak dalam paradigma hukum formalistik. Banyak pejabat masih menganggap konflik sebagai gangguan terhadap stabilitas, bukan sebagai gejala dari ketimpangan struktural yang memerlukan solusi transformatif. Dalam kasus seperti konflik antara masyarakat Dayak di Kalimantan Barat dengan PT Sintang Raya, pendekatan negara yang represif justru memperpanjang konflik dan memicu ketegangan sosial. Pemberian izin konsesi kepada perusahaan tanpa partisipasi masyarakat menunjukkan lemahnya penerapan prinsip *Free, Prior and Informed Consent* (FPIC). Meskipun proses mediasi akhirnya dapat dilakukan, konflik yang semula bisa dicegah menjadi berlarut akibat absennya pendekatan partisipatif sejak awal. Hal ini menandakan kegagalan sistemik dalam pengarusutamaan manajemen konflik.

Minimnya kapasitas sumber daya manusia dalam lembaga-lembaga pertanahan menjadi penghambat besar dalam penerapan pendekatan ini. Banyak petugas BPN dan aparat desa yang tidak memiliki pelatihan khusus mengenai teknik mediasi, fasilitasi dialog, atau penyelesaian konflik berbasis komunitas. Ketidaksiapan ini berdampak pada lambannya respon terhadap pengaduan masyarakat dan ketidakefektifan dalam mengelola ketegangan di lapangan. Kondisi ini diperparah oleh terbatasnya anggaran dan fasilitas pendukung untuk pelaksanaan mekanisme resolusi konflik yang inklusif. Pada beberapa situasi pendekatan yang ditempuh kembali pada jalur litigasi yang berbiaya tinggi dan tidak berpihak pada kelompok rentan. Dari hal tersebut pentingnya investasi dalam penguatan kapasitas SDM menjadi aspek krusial dalam mendorong transformasi pendekatan secara nyata.

Hambatan berikutnya adalah tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi antara kebijakan pusat dan daerah dalam urusan pertanahan. Kebijakan seperti UU Cipta Kerja dan PP terkait Perhutanan Sosial sering kali tidak sejalan dengan semangat UUPA dan agenda Reforma Agraria. Tumpang tindih ini menciptakan

---

kebingungan hukum yang menghambat proses penyelesaian konflik secara damai. Di tingkat lokal sering kali tidak tersedia perangkat hukum turunan atau peraturan daerah yang mendukung mekanisme partisipatif. Situasi ini menimbulkan ruang abu-abu yang justru dimanfaatkan oleh aktor-aktor kuat untuk memperkuat kontrol atas tanah. Harmonisasi regulasi dan kebijakan lintas sektor menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan pendekatan manajemen konflik dalam kebijakan agraria. Kritik lainnya diarahkan pada kurangnya sistem monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian konflik berbasis partisipasi. Hingga saat ini belum ada mekanisme evaluasi nasional yang dapat mengukur efektivitas pendekatan manajemen konflik dalam kebijakan pertanahan. Alhasil praktik baik yang berhasil tidak terdokumentasi dengan baik dan tidak menjadi referensi pembelajaran bagi daerah lain. Sementara itu, kegagalan dalam penyelesaian konflik sering kali tidak dianalisis secara mendalam, sehingga kesalahan yang sama terus terulang. Ketiadaan indikator evaluatif yang jelas menjadikan pendekatan ini rentan dimaknai sebagai formalitas atau proyek sesaat.

Keterbatasan akses informasi dan ketimpangan relasi kuasa juga menjadi hambatan yang serius dalam penerapan pendekatan ini. Masyarakat adat dan kelompok rentan sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap informasi mengenai status tanah, proses hukum, atau jalur mediasi yang tersedia. Dalam kasus seperti sengketa PT Sintang Raya, masyarakat Dayak tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pemberian izin konsesi. Mereka bahkan tidak diberi ruang untuk menyampaikan keberatan secara resmi sebelum konflik memanas. Ketimpangan ini menciptakan rasa ketidakadilan yang mendalam dan memperkuat sikap resistif terhadap negara. Maka dari pada itu proses transparansi informasi dan perlindungan hak masyarakat menjadi komponen penting dalam menciptakan keadilan agraria berbasis manajemen konflik.

Dari berbagai kritik dan hambatan tersebut jelas bahwa integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan agraria membutuhkan lebih dari sekadar komitmen normatif. Diperlukan reformasi kelembagaan yang menyeluruh, peningkatan kapasitas aktor, serta harmonisasi kebijakan lintas sektor untuk mendukung implementasinya. Praktik-praktik baik yang telah dilakukan di beberapa wilayah harus dijadikan rujukan dalam menyusun kebijakan nasional yang lebih responsif dan adaptif. Selain itu, pelibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahap kebijakan dari perencanaan hingga evaluasi harus menjadi prinsip dasar. Dengan demikian, pendekatan manajemen konflik dapat berfungsi sebagai sarana transformatif untuk mewujudkan keadilan agraria yang substantif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa transformasi pendekatan hukum agraria di Indonesia dari model represif ke model partisipatif merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi kompleksitas konflik pertanahan. Pendekatan represif yang selama ini dominan terbukti tidak mampu menyelesaikan akar persoalan konflik, bahkan sering kali memperburuk situasi di lapangan. Pendekatan partisipatif yang ditawarkan oleh teori manajemen konflik membuka ruang dialog,

---

mediasi, dan negosiasi yang lebih adil dan setara antara negara dan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek dari kebijakan pertanahan. Integrasi teori manajemen konflik dalam kebijakan agraria telah menunjukkan indikasi positif melalui berbagai inisiatif seperti Reforma Agraria, pembentukan GTRA, serta penguatan peran mediasi di beberapa kantor pertanahan. Meskipun belum merata dan sistematis, langkah-langkah ini mencerminkan perubahan paradigma dari hukum yang kaku menuju pendekatan yang lebih adaptif dan manusiawi. Dalam konteks ini, keberhasilan penyelesaian konflik sangat bergantung pada kualitas proses partisipatif yang dijalankan oleh pemerintah, masyarakat, dan aktor pendukung lainnya. Dengan demikian keberhasilan tersebut masih sporadis dan belum menyentuh struktur kebijakan secara menyeluruh. Dibutuhkan upaya penguatan institusi dan kerangka hukum agar integrasi teori ini menjadi lebih efektif. Kritik dan hambatan terhadap implementasi pendekatan manajemen konflik menunjukkan bahwa transformasi yang terjadi belum sepenuhnya membentuk perubahan substantif. Resistensi birokrasi dengan lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta tumpang tindih regulasi menjadi penghambat utama dalam penerapan pendekatan ini. Ketiadaan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator keadilan sosial juga mengurangi akuntabilitas pelaksanaan kebijakan. Kesenjangan informasi antara negara dan masyarakat turut memperkuat ketidaksetaraan relasi kekuasaan dalam penyelesaian konflik. Kasus konflik masyarakat adat Dayak dengan PT Sintang Raya di Kalimantan Barat menjadi ilustrasi konkret atas pentingnya penerapan pendekatan manajemen konflik dalam penyelesaian sengketa agraria. Peran masyarakat dalam proses awal perizinan dan ketiadaan mekanisme dialog sejak dini memperlihatkan kegagalan pendekatan represif yang masih berlangsung. Proses mediasi yang difasilitasi oleh aktor non-negara menjadi titik balik menuju penyelesaian damai yang lebih adil. Kasus ini menegaskan bahwa pendekatan kolaboratif bukan hanya alternatif, tetapi kebutuhan mendasar dalam mengelola konflik agraria yang bersifat struktural dan historis. Belajar dari kasus ini, integrasi pendekatan manajemen konflik harus lebih terstruktur dan menyeluruh. Untuk mendorong keberhasilan transformasi ini, dibutuhkan langkah-langkah konkret berupa pelatihan mediasi dan fasilitasi bagi aparat pemerintah, harmonisasi regulasi pertanahan, serta penguatan kapasitas kelembagaan resolusi konflik di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat harus dijamin sejak tahap perencanaan hingga pengambilan keputusan dan pengawasan. Peran CSO, akademisi, dan komunitas lokal juga perlu diakui sebagai mitra strategis negara dalam mewujudkan keadilan agraria. Dengan demikian, kebijakan pertanahan tidak lagi menjadi alat kontrol semata, melainkan wahana pemberdayaan dan redistribusi keadilan. Transformasi hukum agraria harus berjalan seiring dengan demokratisasi kebijakan dan pembaruan struktur sosial. Pendekatan manajemen konflik dapat menjadi fondasi konseptual dan praktis dalam merumuskan kebijakan agraria yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Namun, hal ini menuntut perubahan paradigma dalam birokrasi, pembuat kebijakan, serta masyarakat sendiri untuk melepaskan diri dari model penyelesaian konflik yang eksklusif dan koersif. Perubahan ini tidak dapat terjadi secara instan, tetapi harus dibangun secara bertahap melalui komitmen, pendidikan publik, dan kebijakan

---

afirmatif. Dengan integrasi yang konsisten dan komprehensif, pendekatan ini berpotensi mewujudkan keadilan agraria yang tidak hanya legal, tetapi juga sosial dan ekologis. Jika secara disiplin dilakukan, maka, masa depan pengelolaan konflik agraria di Indonesia bergantung pada keberanian untuk berubah dan belajar dari masa lalu.

## DAFTAR RUJUKAN

- Wahyuningsih, A. (2023). Pencegahan konflik agraria dalam proses pembangunan ibu kota negara: Pengadaan tanah berkeadilan. *Lex Renaissance*. [journal.uui.ac.id](http://journal.uui.ac.id)
- Anggriawan, R. P., Sutaryono, & Salim, M. N. (n.d.). Penyelesaian konflik penguasaan tanah HGU dengan masyarakat di Bengkulu Utara. *Jurnal Kebijakan Pertanahan (Marcapada)*. [jurnalmarcapada.stpn.ac.id](http://jurnalmarcapada.stpn.ac.id)
- Hidayat. (2021). Konflik dan resolusi konflik agraria berkeadilan. *E&B Publishing Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan*. [jurnal.saburai.id](http://jurnal.saburai.id)
- Hastings, J., & Ubilava, D. (2023). Agricultural roots of social conflict in Southeast Asia. *ArXiv*. [arxiv.org](http://arxiv.org)
- Leon, L., Ramadhan, A., Dewani, C. H., Zaim Farhan, F., & Winanti, A. (n.d.). Konflik agraria dan ketimpangan struktur kepemilikan tanah: Studi kasus perkebunan sawit di Kalimantan Tengah. *Media Hukum Indonesia*. [journal.uui.ac.id](http://journal.uui.ac.id)
- Prasetya, N. H., Zuffran, F., & Murtada, F. S. (n.d.). Analisis konflik agraria di Kalimantan Timur: Studi kasus sengketa lahan antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. *Media Hukum Indonesia*. [ojs.daarulhuda.or.id](http://ojs.daarulhuda.or.id)
- Pradana, M. H. G. (2023). Tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Lampung dalam pembinaan organisasi kemasyarakatan tidak terdaftar (Studi kasus Khilafatul Muslimin Lampung). *Jurnal Sosial dan Humanis Sains*, 8(1). [jurnal.saburai.id](http://jurnal.saburai.id)
- Saim, A. (2023). Implikasi pertanahan dalam penanganan konflik agraria di Indonesia. *Litigasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2). [journal.unpas.ac.id](http://journal.unpas.ac.id)
- Shan, X., et al. (2021). Resolution of agrarian conflicts on plantation land through restorative justice in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*. [journal.unnes.ac.id](http://journal.unnes.ac.id)